

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Nomor 0370/I13/H/Kpts/1987

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986;  
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;  
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;  
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;  
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;  
b Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.  
c Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan \_\_\_\_\_  
No:nor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_  
2. Ijin pendirian dari Ka.Kanwil Depdikbud Nomor 187/I13.1/1/85 Tanggal 3-10-1985  
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/I13.1/1/85 tanggal 3 Oktober 1985  
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :  
1. Nama : TK. ABA. Karangdewet III  
2. Alamat : Surulanang, Karangdewet, Paliyan, Gunung Kidul  
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 25 orang ( Kelas B )  
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Aisyiyah  
tanggal 5 Mei 1987 Nomor 072/AC/PLY/87
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.  
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 4 Februari tahun 1975

Ditetapkan di : \_\_\_\_\_

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 2 Nopember 1987  
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.



# PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 245/PW/D/PTK/2004



Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

## TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di **TK. ABA. Karangduwet. III, Surulanang..** adalah milik Persyarikatan **AISYIYAH**

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : **Paliyan** .....

Daerah : **Gunungkidul** .....

Wilayah : **Daerah Istimewa Yogyakarta** .....

didirikan tanggal : **1 Januari 1975** ..... dan telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah .... **Daerah Istimewa Yogyakarta** .....

Wilayah No. **245/PW/D/PTK/2004** .....

Daerah No. **245/PDA/D/PTK/2003** .....


Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah .. **Cabang Paliyan** .....

No. ..... tgl. **30 Desember 2003** ..... dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Yogyakarta **9 Mukharrom 1425 H**  
**1 Maret 2004 M**

## PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


Ketua,



( Hj. Sri Nurini Hadjami )

KTAM : 363703

Sekretaris,



( Mugiyem )

KTAM : 626517



AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :